

Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Penguatan Spiritualitas Qur'ani dan Maqamat Sufi

Achmad Yasin¹, Noorhidayat², Ahmad Mujahid³

Program Studi Pascasarjana Ilmu Tasawuf UIN Antasari Banjarmasin ^{1,2,3}

Email: yasinahmad12201@gmail.com¹, norhidayat@uin-antasari.ac.id², Ahmadmujahid@uin-antasari.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Sexual violence is a form of crime that damages human dignity, integrity and psychological health. This research offers a strategy for preventing sexual violence through strengthening qur'anic spirituality and sufi maqamat by examining a number of relevant Al-Qur'an verses as well as sufistic interpretations in the book Al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid by Ibn Ajibah. The findings show that qur'anic principles such as ghadl al-bashar (lowering gaze), al-afaf (maintaining personal purity), al-taqwa (divine awareness), and the prohibition of approaching adultery, have a strong preventive function in forming spiritual and moral character. Ibn Ajibah views controlling the nafs, cleansing the heart, and internalizing divine consciousness as prerequisites for preventing deviant behavior, including sexual violence. Through the integration of qur'anic values with sufi maqamat such as wara, iffah, patience, muraqabah, and ihsan, prevention strategies are not only normative-legalistic in nature, but also encourage individual psychological and spiritual transformation. This approach offers a comprehensive alternative paradigm and is centered on inner cultivation as the foundation for creating a social environment that is safe, ethical, and free from sexual violence.</i></p>

Keyword: Al-Qur'an, Maqamat, Sexual, and Sufi

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merusak martabat, integritas, dan kesehatan psikologis manusia. Penelitian ini menawarkan strategi pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan spiritualitas qur'ani dan maqamat sufi dengan menelaah sejumlah ayat Al-Qur'an yang relevan serta penafsiran sufistik dalam kitab Al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid karya Ibn Ajibah. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip qur'ani seperti ghadl al-bashar (menundukkan pandangan), al-afaf (menjaga kesucian diri), al-taqwa (kesadaran ketuhanan), dan larangan mendekati zina, memiliki fungsi preventif yang kuat dalam membentuk karakter spiritual dan moral. Ibnu Ajibah memandang pengendalian nafs, pembersihan hati, dan internalisasi kesadaran ilahi sebagai prasyarat untuk mencegah perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual. Melalui integrasi nilai-nilai qur'ani dengan maqamat sufi seperti wara, iffah, sabar, muraqabah, dan ihsan, strategi pencegahan tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga mendorong transformasi psikologis dan spiritual individu. Pendekatan ini menawarkan paradigma alternatif yang komprehensif dan berpusat pada pembinaan batin sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, beretika, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Maqamat, Seksual, dan Sufi

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu global yang kompleks dan meluas, didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang. Perilaku ini muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berujung pada penderitaan psikis dan/atau fisik, gangguan kesehatan reproduksi, serta menghambat kesempatan korban untuk menjalani pendidikan dengan aman dan optimal. Secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memasukkan segala perilaku yang menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman termasuk perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dan pemaksaan prostitusi dalam cakupan kekerasan seksual. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri telah mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, sebuah daftar yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Merespons urgensi dan luasnya spektrum masalah ini,

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret melalui pengesahan **Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** pada 9 Mei 2022. UU TPKS berfungsi sebagai kerangka hukum spesifik yang secara komprehensif mengatur penanganan tindak pidana kekerasan seksual. UU ini mengakomodasi pengaturan hukum acara yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang.

¹

Secara spesifik, UU TPKS mengklasifikasikan berbagai tindakan kejahatan seksual. Pasal 4 Ayat 1 mengatur sembilan jenis kekerasan seksual, di antaranya adalah pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksplorasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seksual. Selain itu, sepuluh tindak pidana kekerasan seksual lain turut diatur dalam Pasal 4 Ayat 2, mencakup pemerkosaan, perbuatan cabul, eksplorasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesiusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, serta pemaksaan pelacuran. Penekanan khusus diberikan pada hak-hak korban, yang meliputi penanganan, perlindungan, pemulihan, hingga ganti rugi. Bahkan, UU ini memungkinkan penerapan sanksi tambahan yang berat, seperti **kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik**, terutama bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan orang tua, pendidik, atau wali. Namun demikian, implementasi UU TPKS dalam

¹ <https://katadata.co.id/berita/nasional/625454d82d371/ruu-tpks-akan-disahkan-besok-atur-9-jenis-kekerasan-seksual>

penanganan kasus di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk lambatnya proses hukum oleh kepolisian dan kurangnya pemahaman penyidik terhadap ketentuan UU. Selain itu, isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga menjadi perhatian serius, mengingat adanya peningkatan insiden yang signifikan setiap tahunnya, yang juga diancam pidana penjara hingga empat tahun atau denda hingga Rp 200 juta jika berupa pelecehan seksual secara daring. Dengan demikian, studi mengenai efektivitas dan tantangan dalam penegakan UU TPKS menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Semua data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Bahr al-Madid Fi Tafsir al-Qur'an al-Majid* karya *Ibn'Ajibah*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi berbagai literatur pendukung seperti buku-buku tasawuf, jurnal pendidikan Islam, dan artikel-artikel yang membahas tentang penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Spiritualitas Qur'ani

Q.S. Al-isra (17) : 32 (Anjuran untuk tidak mendekati zina)

Dalam kitab al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an, dikatakan pada syarh tafsir ayat alqur'an surat al-Isra ayat 32.

Dan jangan mendekati perzinahan. Dia melarang bahkan mendekatinya dengan pendahuluan seperti niat, pandangan, dan sejenisnya, sehingga lebih dilarang untuk melakukannya. "Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang menjijikkan," artinya perbuatan yang keji dan buruknya terlihat jelas, dan jalan yang jahat artinya jalan yang keji. Ini merujuk pada pemerkosaan perempuan, karena apa yang ditimbulkannya.²

Dari percampuran garis keturunan, pelanggaran kehormatan manusia, dan penghasutan perselisihan.

Q.S. An-Nur (24) : 30 (Ajaran untuk menundukkan pandangan, menutup aurat, dan menjaga kemaluan)

² <https://shamela.ws/book/10273/1418#p1>

Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dengan menutup aurat dan menjaga diri dari perzinahan, sehingga mereka tidak melihat apa yang halal bagi mereka untuk dilihat dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, itu adalah segala sesuatu kecuali wajah dan anggota badan, dan bagi perempuan, itu adalah apa yang ada di antara pusar dan lutut. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melihat laki-laki kecuali wajah dan anggota badan, atau dengan nafsu.

Dikatakan: Jika keamanan dari nafsu telah tercapai, maka hal itu diperbolehkan, dan demikianlah penafsiran pandangan Aisyah ke arah Abyssinia.

Mereka harus menjaga kemaluan mereka dari perzinahan dan lesbianisme. Menundukkan pandangan disebutkan sebelum menjaga kemaluan karena pandangan adalah pendahulu perzinahan dan pertanda kemaksiatan mata adalah percikan pertama nafsu. Mereka tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka, seperti perhiasan, celak, dan henna. Perhiasan di sini merujuk pada tempat-tempat di mana perhiasan itu dikenakan. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memperlihatkan tempat-tempat perhiasan, baik ia memakainya atau tidak. Tempat-tempat tersebut adalah: kepala, telinga, leher, dada, lengan atas, lengan bawah, dan kaki. Perhiasan meliputi: mahkota, anting-anting, kalung, selempang, gelang, gelang tangan, dan gelang kaki, kecuali yang lazim diperlihatkan, yaitu wajah dan tangan, kecuali jika ada rasa takut akan godaan.

Dan hendaklah mereka menutupi dada mereka dengan kerudung mereka. Artinya, hendaklah mereka meletakkan kerudung mereka bentuk jamak dari kerudung, yang merupakan penutup kepala di atas dada mereka, yaitu bukaan pakaian di bagian dada. Pada zaman pra-Islam, wanita akan membiarkan kerudung mereka menjuntai ke belakang, memperlihatkan leher dan kalung mereka melalui bukaan yang lebar, yang memperlihatkan dada dan area sekitarnya. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk menutupi dada mereka dengan kerudung untuk menyembunyikan apa yang terbuka. Kata kerja "menutupi" menyiratkan baik "melempar" maupun "meletakkan," oleh karena itu digunakan preposisi "di atas."

Dan mereka tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka yaitu, bagian tubuh mereka yang tersembunyi seperti dada, kepala, dan sebagainya. Hal ini diulangi untuk membuat pengecualian bagi apa yang diperbolehkan, yaitu firman-Nya: "kecuali kepada suami mereka," yang berarti istri mereka, karena mereka lah yang dimaksudkan dengan perhiasan. Mereka diperbolehkan untuk melihat seluruh tubuh mereka, bahkan bagian kemaluan mereka, atau ayah mereka, yang termasuk kakek, atau ayah suami mereka, karena mereka telah menjadi

mahram (kerabat yang tidak boleh dinikahi), atau putra mereka, yang termasuk cucu, atau putra suami mereka, karena mereka juga telah menjadi mahram, atau saudara laki-laki mereka. Atau kepada ayah, atau kepada ibu, atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, meskipun mereka berada di garis keturunan yang lebih rendah. Semua kerabat dekat lainnya termasuk, seperti paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, dan lainnya, karena interaksi yang sering terjadi dan kemungkinan kecil adanya godaan dari mereka.

Ada sebuah catatan tentang paragraf di atas, disebutkan dalam kitab al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an : karena lebih bijaksana untuk menyembunyikan mereka dari mereka, agar mereka tidak menceritakannya kepada putra-putra mereka, atau kepada perempuan-perempuan mereka, yang berarti semua perempuan mukmin.³

Q.S. An-Nur (24) : 33 (Dorongan untuk menikah dan Pengendalian syahwat)

Jangan paksa budak perempuanmu.

Allah Yang Mahakuasa berfirman: "Janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu." Maksudnya, budak-budak perempuanmu. Seorang budak laki-laki disebut pemuda, dan budak perempuan disebut pemuda perempuan.

Perempuan, tentang prostitusi, yaitu perzinahan, yang khusus terjadi pada perzinahan perempuan. Ibnu Abi mempunyai enam budak perempuan: Ma'ada, Musayka, Umayma, Amra, Arwa, dan Qutayla. Ia membenci mereka dan memungut pajak dari mereka karena itu. Dua di antara mereka mengadu kepada Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam, maka ayat ini diturunkan.

Dan firman-Nya, semoga Dia dimuliakan, "Jika mereka menginginkan kesucian," artinya: jika mereka ingin menjauhi pelacuran, bukanlah syarat untuk melarang pemaksaan. Sebaliknya, itu mengikuti alasan turunnya wahyu. Pemaksaan hanya dapat dibayangkan ketika ada keinginan untuk kesucian, karena seorang wanita yang taat tidak disebut dipaksa. Lebih lanjut, kekhususan alasan tersebut tidak mengharuskan pembatasan hukum pada kasus khusus alasan tersebut. Oleh karena itu, larangan pemaksaan tidak terbatas pada keinginan untuk kesucian. Demikian pula, perintah untuk berzina dan izin untuk itu tidak diperbolehkan, dan tidak ada hal semacam itu yang diperbolehkan bagi tuan. Apa yang diterimanya dari sumber itu adalah haram dan riba. Ini mengandung teguran kepada para tuan, karena jika budak perempuan menginginkan kesucian, maka Anda bahkan lebih berhak mendapatkannya.

³ <https://shamela.ws/book/10273/1847>

Kemudian Ia menjelaskan alasan pemaksaan itu dengan mengatakan, "Untuk mencari kesenangan dunia yang sementara," yang berarti: untuk mencari, dengan memaksa mereka berzina, upah dan anak-anak mereka. Hal ini disebutkan untuk mengecam mereka atas beban dosa besar yang mereka tanggung demi keuntungan kecil.

Maqamat Sufi

Dalam ajaran atau tradisi tasawuf, Maqam merupakan Posisi Spiritual atau tingkatan perjalanan rohani yang dicapai oleh seorang *Salik* (Penempuh jalan Spiritual).⁴

Berikut Maqam-maqam dalam ajaran tasawuf sebagai bentuk dari strategi pencegahan kekerasan seksual.

1. Taubat

Maqam Taubat sebagai pembersihan total dari perilaku perilaku destruktif

2. Wara

Menjauhi hal-hal yang mendekati maksiat (preventif)

3. Zuhud

Mengendalikan syahwat dunia

4. Sabar

menahan diri dari godaan syahwat

5. Khauf & Raja

Kesadaran moral transdental yang menata perilaku

6. Muraqobah

Merasa diawasi Allah (Kontrol diri tingkat tinggi)

7. Mahabbah

Cinta kepada Allah dan Rasul yang mengalahkan dorongan syahwat⁵

A. Integrasi Spiritualitas dan Maqamat Sufi

Bagian ini menegaskan bahwa spiritualitas qur'ani dan maqamat sufi berdampingan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Alqur'an sebagai dasar normatif sedangkan maqamat sebagai metodologi praktis pembinaan karakter. Maqamat bertujuan memperkuat *self regulation, self discipline, and spiritual awarness*. Dan juga bertujuan untuk menutup pintu syahwat destruktif secara psikologis dan spiritual, dan membentuk etika seksual berbasis kesucian diri dan cinta pada kebaikan.

⁴ Rajab, Khairunnas. "al-Maqam dan al-Ahwal dalam Tasawuf." *Jurnal Usuluddin* 25 (2007): 1-28.

⁵ Al-Qusyairi, A. Q. (2002). *Ar-Risalah al-Qusyairiyah fi 'Ilm at-Tasawwuf*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Dari integrasi keduanya menghasilkan pengetahuan, kesadaran moral, dan latihan spiritual.

D. KESIMPULAN

Kekerasan seksual diidentifikasi sebagai bentuk kejahatan yang kompleks dan meluas secara global, yang secara mendasar merusak martabat, integritas, dan kesehatan psikologis manusia. Sebagai respons, penelitian ini menawarkan strategi pencegahan yang berpusat pada penguatan spiritualitas Qur'ani dan maqamat sufi.

Strategi ini didasarkan pada temuan bahwa prinsip-prinsip Qur'ani—seperti *ghadl al-bashar* (menundukkan pandangan), *al-afaf* (menjaga kesucian diri), *al-taqwa* (kesadaran ketuhanan), dan larangan mendekati zina—memiliki fungsi preventif yang kuat dalam membentuk karakter spiritual dan moral. Menurut pandangan sufistik Ibnu Ajibah dalam kitab *Al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, prasyarat untuk mencegah perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual, adalah melalui pengendalian *nafs*, pembersihan hati, dan internalisasi kesadaran ilahi.

E. DAFTAR PUSTAKA

<https://shamela.ws/book/10273>

<https://katadata.co.id/berita/nasional/625454d82d371>

/ruu-tpks-akan-disahkan-besok-atur-9-jenis-kekerasan-seksual

Rajab, Khairunnas. "al-Maqam dan al-Ahwal dalam Tasawuf." *Jurnal Usuluddin* 25 (2007)

Al-Qusyairi, A. Q. (2002). *Ar-Risalah al-Qusyairiyyah fi 'Ilm at-Tasawwuf*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.